

PENGUATAN KAPASITAS HAKIM
DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN YANG *FAIR*
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Jogjakarta Plaza Hotel, 14 - 17 April 2014

MAKALAH



PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KATEGORI PSIKOSOSIAL

Oleh:
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M



Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kategori Psikososial

Oleh:
G.Sri Nurhartanto

Jenis-jenis Disabilitas Penyandang Psikososial

1. Attention Deficit and Hyperactivity

Disorder/gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD):

- a. Sulit berkonsentrasi dan tetap fokus
- b. Hiperfokus
- c. Disorganized dan mudah lupa
- d. Impulsif
- e. Hiperaktif

...lanjutan...

2. **Kleptomani:** suatu gangguan psychis (gangguan kejiwaan) yang disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin tumbuh berkembang.

Pengidap kleptomani melakukan pencurian kecil-kecilan bukan karena cemburu atau benci terhadap orang yang mempunyai barang tertentu tetapi hanya karena ada dorongan dari otaknya untuk melakukan pengambilan barang itu yang menjadi semacam tantangan untuk membuktikan pada dirinya bahwa dia bisa melakukan itu tanpa diketahui oleh orang yang punya.

... lanjutan...

3. **Austism:** suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal.

Ciri/karakteristik :

- ▶ memperlihatkan aktivitas/perilaku berulang-ulang
- ▶ terlambat dan/atau mengalami kesulitan dalam bahasa dan komunikasi
- ▶ rentan terhadap perubahan lingkungan
- ▶ tidak ada kontak mata
- ▶ asyik dengan dirinya sendiri
- ▶ sulit melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosial
- ▶ minim dan terbatas melakukan interaksi/hubungan sosial
- ▶ ada yang diikuti dengan hiperaktivitas

...lanjutan...

4. Gangguan Kesehatan Jiwa

- a. Schizophrenia/Psikotik
- b. Delusion (waham kebesaran)
- c. Halusinasi
- d. Bipolar
- e. Double Personality/Multiple Personality
- f. Psikosomatik

Hambatan Akses Peradilan

- ▶ Tidak Dapat Mengontrol Perilaku dan Emosi
- ▶ Tidak Dapat Fokus
- ▶ Hambatan Komunikasi
- ▶ Hambatan Menafsirkan
- ▶ Banyak Menghaya
- ▶ Sensitif (terlalu peka)
- ▶ Impulsif (tidak bisa menahan diri)

Tidak Dapat Mengontrol Perilaku dan Emosi

- ▶ Mudah marah dan frustrasi, cenderung sulit mengontrol suasana hati.
- ▶ Beberapa hal lain yang juga sering mereka alami adalah merasa tidak dihargai, sulit beradaptasi, sulit untuk termotivasi, tidak bisa menerima kritik, rendah diri, dan mudah tersinggung.

Tidak Dapat Fokus

- ▶ Sulit tetap fokus pada hal-hal rutin.
- ▶ Konsentrasi sering buyar dan cenderung mudah bosan dengan hal-hal yang tidak menarik perhatiannya.
- ▶ Saat melakukan sesuatu cenderung penuh perjuangan. Namun, kesulitan memerhatikan hal-hal yang detil. Akibatnya, pekerjaan yang mereka lakukan menjadi tidak sempurna.
- ▶ Mereka juga sulit mengingat dan mengikuti perintah atau petunjuk.

Hambatan Komunikasi

- ▶ Cenderung impulsif dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya
- ▶ Sebagian dari mereka adalah orang-orang pemalu
- ▶ Komunikasi dengan mereka harus dengan penjelasan yang pendek dan jelas dan melakukan pengulangan dengan subyek pembicaraan
- ▶ Jangan menggali informasi dengan menunjukkan rasa amarah atau tekanan.

Hambatan Menafsirkan

- ▶ Kesulitan untuk menafsirkan sesuatu yang terlalu panjang
- ▶ perlunya penjelasan yang pendek dan jelas ketika kita berinteraksi dengan disabilitas kategori psikososial

Banyak Mengkhayal

- ▶ Mengkhayal adalah hal yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari
- ▶ khayalan yang mereka lakukan bisa berupa bahwa dirinya adalah orang superior, titisan dewa dan lain-lain

Sensitif (terlalu peka)

- ▶ Perasaan sensitif menyebabkan emosinya labil sehingga mudah tersinggung atau merasakan kesedihan yang berlebihan

Impulsif (tidak bisa menahan diri)

- ▶ Sangat sulit untuk mengontrol diri sendiri
- ▶ Reaksi emosi yang berlebih-lebihan
- ▶ Mudah berbuat tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya
- ▶ Mudah tersinggung dan menjadi pendendam

Kebutuhan Dasar Pada Akses Peradilan

- ▶ Pendamping Khusus
- ▶ Dokter Jiwa
- ▶ Psikolog/Konselor (Ahli yang dapat menjelaskan kondisi korban/pelaku)
- ▶ Obat Tertentu
- ▶ Pemeriksaan tidak terlalu lama disesuaikan dengan daya fokus

Konstruksi Hukum Hak Atas Peradilan yang Fair

▶ Penyidikan:

1. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas;
2. Proses pemeriksaan pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas;
3. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban/tersangka. Sedapat mungkin pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan saksi korban/tersangka;

...Penyidikan lanjutan...

4. Wajib ada dokter jiwa selama pemeriksaan untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan agar bisa diambil tindakan medis termasuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan mengingat kondisi saksi korban /tersangka. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban/ tersangka, agar nantinya penyidik dapat mengukur sejauh mana pemeriksaan dilakukan;
5. Proses pemeriksaan tidak boleh berlangsung lama, dalam arti disesuaikan dengan kemampuan dan daya fokus saksi korban/tersangka;
6. Proses pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan oleh penyidik yang memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik;

...lanjutan...

7. Pertanyaan penyidik agar dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami saksi korban/tersangka, tidak dilakukan dalam bentuk interogasi yang bersifat menekan karena dapat mengganggu stabilitas emosi saksi korban/tersangka atau kehilangan konsentrasi.
8. Proses pemeriksaan harus interaktif dan reiteratif, dalam arti antara penyidik dan penuntut umum harus senantiasa berkoordinasi tanpa harus memposisikan diri sebagai sub sistem peradilan pidana yang terpisah. Implikasinya, BAP yang dibuat penyidik secara otomatis disetujui oleh penuntut umum;
9. Jika diperlukan adanya reka ulang atau olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dilakukan sekali dan sedapat mungkin dihadiri oleh orang-orang yang dapat membuat tenang emosi saksi korban, penyidik dan penuntut umum, tanpa kehadiran tersangka.

Penuntutan

1. Penuntut umum wajib terlibat sejak dalam proses pemeriksaan terhadap saksi korban/tersangka pada tahap penyidikan;
2. Proses penyidikan dan penuntutan bersifat interaktif dan reiteratif;
3. Penuntut umum wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang isu disabilitas;
4. Di dalam proses persidangan, jaksa penuntut sedapat mungkin memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik;

...Penuntutan lanjutan...

5. Selama persidangan saksi korban/ terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas;
6. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban/terdakwa. Sebisa mungkin pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan saksi korban/terdakwa;
7. Selama persidangan, cara bertanya kepada saksi korban/terdakwa tidak boleh panjang dan selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak boleh menggertak dan bersifat menekan agar saksi korban/terdakwa tidak kehilangan konsentrasi;

... lanjutan...

8. Wajib ada dokter jiwa selama persidangan untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan agar bisa diambil tindakan medis termasuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan mengingat kondisi saksi korban /terdakwa. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban/ terdakwa, agar nantinya jaksa penuntut dapat mengukur sejauh mana pemeriksaan dapat dilakukan.

Persidangan

1. Proses pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang isu disabilitas;
2. Selama persidangan saksi korban / terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas;
3. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban/terdakwa. Sedapat mungkin pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan saksi korban/terdakwa;

...lanjutan...

4. Selama persidangan, cara bertanya kepada saksi korban/terdakwa tidak boleh panjang dan selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak boleh menggertak dan bersifat menekan agar saksi korban/terdakwa tidak kehilangan konsentrasi;
5. Wajib ada dokter jiwa selama persidangan untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan agar bisa diambil tindakan medis termasuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan mengingat kondisi saksi korban /terdakwa. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban/ terdakwa, agar nantinya hakim dapat mengukur sejauh mana persidangan dapat dilakukan.